



PENETAPAN

Nomor 107 /Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LEON AGUZZAKA

Tempat/tanggal lahir Bengkulu, 15 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Prumnas Kemiling Asri Pratama blok.i no.27 rt.19 rw.08 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor 107 /Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari A.Rahman dan Anggin dalam Akta Nikah Nomor : 338/04/II/1006;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran No. 1583/Um/1996 tertanggal 05 Juni 2014 yang telah dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama ayah Pemohon adalah A. Rahman Ramli;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen ayah Pemohon seperti Karu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta buku nikah tercantum nama ayah Pemohon A.Rahman;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen –dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / perbaikan nama ayah Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan / perbaikan nama ayah Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan nama ayah pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama **A. RAHMAN RAMLI** menjadi **A.RAHMAN** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP Nomor 470/1361/01/PEL.UM/2017 atas nama LEON AGUZZAKA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6100057019 atas nama LEON AGUZZAKA;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu atas nama LEON AGUZZAKA;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama LEON AGUZZAKA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 76 Kota Bengkulu atas nama LEON AGUZZAKA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LEON AGUZZAKA;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara A. RAHMAN dengan ANGGIN;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LEO RUSMAN EFENDI :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan A. RAHMAN dan ANGGIN;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1995;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama ayah Pemohon A. RAHMAN RAMLI menjadi A. RAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dan kependudukan Pemohon tersebut;

2. Saksi RAHMAT FACHRORROZI :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan A. RAHMAN dan ANGGIN;
- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 1995;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama ayah Pemohon A. RAHMAN RAMLI menjadi A. RAHMAN dalam Kutipan Akta



Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dan kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama ayah Pemohon yang bernama A. RAHMAN RAMLI menjadi A. RAHMAN pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor AL 6100057019 tertanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan alasan dokumen-dokumen Pemohon tercantum seperti di dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A.RAHMAN dan Kutipan Akta Nikah antara A. RAHMAN dengan ANGGIN, dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, oleh Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan kelayakan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang yang disebut dengan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. LEO RUSMAN EFENDI dan 2. RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRORROZI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon dengan jenis kelamin Laki-laki bernama LEON AGUZZAKA dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 1996, berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A.RAHMAN dan Kutipan Akta Nikah antara A. RAHMAN dengan ANGGIN. Maka Hakim berpendapat nama ayah Pemohon adalah A. RAHMAN RAMLI dirubah menjadi nama A. RAHMAN berdasarkan (bukti P-6 dan P-7) sehingga nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : AL 6100057019 tertanggal 5 Juni 2014 adalah salah dan beralasan Hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 yakni Kartu Keluarga atas nama A. RAHMAN dimana dalam kolom daftar Kartu Keluarga tersebut nama sebenarnya ayah Pemohon yakni A. RAHMAN dan hal tersebut juga sesuai dengan bukti P-7 yakni Kutipan Akta Nikah yang menyebutkan bahwa nama ayah Pemohon tersebut tidak menggunakan nama kepanjangan RAMLI;

Menimbang, walaupun demikian setelah Hakim mencermati ternyata dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 bukti tersebut terdapat nama A. RAHMAN RAMLI, akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan Dokumen ayah Pemohon yakni berdasarkan Kartu Keluarga atas nama A. RAHMAN serta Akta Nikah atas nama A. RAHMAN. Maka berdasarkan peraturan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena nama yang benar sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang memiliki fungsi sebagai pencatatan Hukum Administrasi Kependudukan, maka secara hukum bisa melakukan perubahan atas nama dari A. RAHMAN RAMLI menjadi A. RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon **A. RAHMAN RAMLI** dirubah menjadi nama **A. RAHMAN** dalam Akta Kelahiran Pemohon No.AL 6100057019 tertanggal 5 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas mengenai perubahan nama ayah Pemohon dari semula **A. RAHMAN RAMLI** dirubah menjadi nama **A. RAHMAN**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh HASCARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 27 Februari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DODI ARDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DODI ARDIYANTO, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp60.000,00
4.	Meterai.....	Rp 6.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
	Jumlah.....	Rp151.000,00
	(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2019
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor 63 /Pdt.P/2019/PN Bgl
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

PANITERA

JOKO SUTRISNO, S.H.

Nip. 19620210 199103 1 006

Halaman 8 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)